

# **Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ekonomi Richard Posner**

**Syafri Hariansah<sup>1\*</sup>, M. Ilham Wira Pratama<sup>2</sup>, Muhamad Aziz Zulkifli<sup>3</sup>, Robi Rendra Tribuana<sup>4</sup> Muhamad Adystia Sunggara<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Pertiba

\*Korespondensi: [hariansah.studentuil@gmail.com](mailto:hariansah.studentuil@gmail.com)

## **Info Artikel**

Diterima : 28-06-2024

Direvisi : 02-07-2024

Disetujui : 02-07-2024

Diterbitkan : 0207-2024

DOI: 10.58819/jurnallegalitas(jle).v2i2.119

**Keywords :** *Law and Economics, Richard Posner, Regional Regulation, Palm Oil, Regulatory Efficiency*

**Abstract :** This study analyzes the Provincial Regulation of Bangka Belitung Islands Number 19 of 2017 concerning the Arrangement of Palm Oil Plantation Enterprises through the Law and Economics approach proposed by Richard Posner. This approach assesses the effectiveness and efficiency of regulations by considering optimal resource allocation and social welfare. The research method used is normative-empirical legal research with descriptive-analytical techniques. The results show that although this regulation has good intentions in managing palm oil plantation enterprises, there are several weaknesses in enforcement mechanisms and regulations that can hinder the achievement of these objectives. Improvements are needed to enhance legal certainty, reduce compliance costs, and encourage innovation in sustainable plantation practices. Therefore, this regulation is expected to be more effective in promoting social welfare and environmental sustainability.

**Kata kunci :** *Hukum dan Ekonomi, Richard Posner, Peraturan Daerah, Kelapa Sawit, Efisiensi hukum*

**Abstrak :** Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui pendekatan Ekonomi Hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner. Pendekatan ini menilai efektivitas dan efisiensi regulasi dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang optimal dan kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda ini memiliki tujuan yang baik dalam mengatur usaha perkebunan kelapa sawit, terdapat beberapa kelemahan dalam mekanisme penegakan dan regulasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penyempurnaan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan, dan mendorong inovasi dalam praktik perkebunan berkelanjutan. Dengan demikian, Perda ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

## I. PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Komoditas ini telah menjadi primadona dan tulang punggung perekonomian masyarakat Bangka Belitung, terutama setelah memudarnya peran lada dan karet yang dulunya menjadi andalan. Dengan dukungan kondisi ekologis yang optimal serta penguasaan teknologi budidaya yang mumpuni, perkebunan kelapa sawit di provinsi ini mengalami pertumbuhan pesat dari tahun ke tahun. Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah membawa dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

Namun demikian, pesatnya perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit juga menghadirkan sejumlah tantangan dan permasalahan yang kompleks. Pengelolaan perkebunan yang kurang tertata dan terarah dapat memicu munculnya berbagai dampak negatif, seperti degradasi kualitas lingkungan hidup, konflik sosial, serta disparitas ekonomi antara pelaku usaha besar dengan pekebun skala kecil. Dalam upaya untuk mengelola dan mengatur kegiatan perkebunan kelapa sawit secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagai instrumen hukum untuk mengarahkan pengembangan sektor strategis ini agar lebih terencana, terkelola, dan berkelanjutan.

Secara filosofis,<sup>1</sup> pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh pemikiran bahwa sumber daya alam, termasuk lahan perkebunan kelapa sawit, harus dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan Daerah ini mencerminkan upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Filosofi pembangunan berkelanjutan menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan penataan usaha perkebunan kelapa sawit di provinsi ini.

Dari aspek sosiologis, Peraturan Daerah ini dibentuk dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Perkebunan kelapa sawit telah

---

<sup>1</sup> Suarny Amran, "Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pendirian Kampung Koperasi Kabupaten Garut." Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal Pasca Covid-19 (2021), hlm. 71

menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, ekspansi perkebunan yang tidak terkendali juga berpotensi menimbulkan konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan marginalisasi pekebun kecil. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menjamin keadilan, pemerataan, dan harmoni sosial dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit.

Secara yuridis, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 dibentuk dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat undang-undang tersebut, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha perkebunan di wilayahnya. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga merujuk pada berbagai peraturan sektoral lainnya, seperti peraturan tentang lingkungan hidup, tata ruang, dan hak-hak masyarakat adat, untuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan.

Meskipun Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 telah ditetapkan dengan tujuan yang baik, namun seiring berjalannya waktu dan dinamika perubahan dalam konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan, urgensi untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah ini dari perspektif hukum menjadi semakin nyata. Kajian ini diperlukan untuk menilai efektivitas, relevansi, dan dampak dari penerapan Peraturan Daerah tersebut dalam mencapai tujuan penataan usaha perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>2</sup> Metode normatif digunakan untuk menganalisis aspek yuridis<sup>3</sup> dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, sedangkan metode empiris digunakan untuk mengevaluasi implementasi dan dampaknya di lapangan.

---

<sup>2</sup> Syafri Hariansah, and Rio Armanda Agustian. "Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16.1 (2022): 114-129.

<sup>3</sup> Syafri Hariansah, et al. "Personal Data Protection In Asean: Indonesia's Role In Developing Asean's Personal Data Protection Legal Framework." *Novateur Publications* 1 (2023): 453-465.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk data sekunder dan wawancara mendalam serta observasi lapangan untuk data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait seperti pejabat pemerintah daerah, pelaku usaha perkebunan, dan masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis.<sup>5</sup> Pendekatan ini untuk menggambarkan secara komprehensif implementasi Perda No.19 Tahun 2017, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta menganalisis dampaknya terhadap penataan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Dalam dimensi teori dan praktik

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dibuat karena pesatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur usaha perkebunan ini untuk memastikan pengelolaannya berkelanjutan. Peraturan ini sejalan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan usaha perkebunan.

Secara filosofis, tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar dari usaha perkebunan kelapa sawit. Selain itu, perda ini juga bertujuan untuk melindungi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal dan bertanggung jawab, serta menjaga kelestarian

---

<sup>4</sup>M. Ilham Wira Pratama,(2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2 Hlm 59

<sup>5</sup>. Muhamad Aziz Zulkifli,(2022). Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 1(1),Hlm 75.

lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Peraturan ini mengatur berbagai aspek mulai dari perencanaan, pemanfaatan lahan, pengelolaan, pemberdayaan, kemitraan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga pembinaan dan pengawasan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Peraturan ini terkait dengan beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Di tingkat daerah, perda ini terkait dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Lahirnya Perda No.19 Tahun 2017 juga dipengaruhi oleh perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia yang merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Industri ini menyumbang devisa ekspor yang signifikan dan menjadi penopang perekonomian di daerah penghasil sawit termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, perkembangan industri ini juga menimbulkan masalah seperti deforestasi, konflik tenurial, kebakaran lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, penataan usaha perkebunan kelapa sawit melalui peraturan daerah menjadi penting untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Perda No.19 Tahun 2017 terdiri dari beberapa kelompok pengaturan utama, yaitu ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup, perencanaan usaha perkebunan, pemanfaatan lahan, pengelolaan usaha perkebunan, pemberdayaan pelaku usaha perkebunan, kemitraan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, tanggung jawab sosial perusahaan, pembinaan dan pengawasan, sistem informasi, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Secara filosofis, Perda No.19 Tahun 2017 dilandasi oleh pemikiran bahwa usaha perkebunan kelapa sawit merupakan sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan ekonomi daerah. Namun, potensi besar tersebut harus dikelola secara optimal, adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peraturan ini juga

berlandaskan pada filosofi konstitusional Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan bahwa sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara sosiologis, perda ini didorong oleh pesatnya pertumbuhan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan dan konflik sosial. Perda ini hadir sebagai respons atas tuntutan masyarakat akan pengelolaan perkebunan yang lebih terencana, partisipatif, adil, dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Secara yuridis, Perda Nomor 19 Tahun 2017 memiliki landasan kuat dalam tata hukum nasional dan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perda ini juga bersifat sinkron dengan beberapa perda lain yang relevan, seperti Perda RTRW Provinsi dan Perda Pembentukan Perangkat Daerah. Dengan demikian, perda ini memiliki dasar pembenar dan akar pengikat yang kokoh dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.<sup>7</sup>

## **B. Kontribusi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 tahun 2017 terhadap Perekonomian Provinsi Bangka Belitung dalam 5 Tahun Terakhir**

Perkembangan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi Babel pada periode 2018-2022 mengalami tren perlambatan hingga kontraksi, namun kembali rebound pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2018, ekonomi Babel tumbuh sebesar 4,45%, kemudian melambat menjadi

---

<sup>6</sup>. Syafri Hariansah, (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Kritha Bhayangkara*, Hlm 121.

<sup>7</sup>. Syafri Hariansah, (2021). The relationship between environmental law enforcement related to environmental degradation and tin mining issue in Bangka Belitung island. *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities*, Hlm 1.

3,32% pada tahun 2019.<sup>8</sup> Memasuki tahun 2020 yang diwarnai pandemi Covid-19, ekonomi Babel berkontraksi sebesar 2,30%.<sup>9</sup> Namun, tren pertumbuhan kembali positif dengan capaian 5,05% pada tahun 2021 dan 4,40% pada tahun 2022.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari struktur ekonomi, sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Babel. Pada tahun 2021, sektor pertanian menyumbang 20,47% terhadap PDRB Babel, dimana subsektor perkebunan kelapa sawit memiliki pangsa terbesar yaitu 36,09% dari total kontribusi sektor pertanian.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kelapa sawit telah menjadi komoditas strategis dalam perekonomian Babel.

Signifikansi kelapa sawit bagi perekonomian Babel juga tercermin dari perkembangan luas areal dan produksi yang terus meningkat. Pada tahun 2022, luas kebun kelapa sawit rakyat di Babel mencapai 75.734,17 hektar dengan total produksi sebesar 141.452,28 ton.<sup>12</sup> Sebaran perkebunan kelapa sawit tersebar di hampir seluruh kabupaten di Babel dengan luasan terbesar berada di Kabupaten Bangka Selatan. Selain perkebunan rakyat, terdapat pula 57 perusahaan perkebunan besar kelapa sawit yang beroperasi di Babel dengan 23 pabrik pengolahan.<sup>13</sup>

Pesatnya perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit di Babel dalam beberapa tahun terakhir tidak lepas dari dukungan regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah. Salah satu regulasi kunci adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Perda ini bertujuan untuk mengatur dan menata usaha perkebunan agar dapat memberikan

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Tahun 2018 Ekonomi Bangka Belitung Tumbuh 4,45%, Lebih Lambat daripada Tahun Sebelumnya" (Pangkalpinang, 2019). Lihat juga dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Tumbuh 3,32 Persen, Melambat Dibanding Capaian Tahun 2018 yang Sebesar 4,46 persen" (Pangkalpinang, 2020).

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020" (Pangkalpinang, 2021).

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021" (Pangkalpinang, 2022).

Lihat juga dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Sektor Pertanian Topang Pertumbuhan Ekonomi Babel" (Pangkalpinang, 2023).

<sup>11</sup> Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Gubernur Beberkan Kontribusi Industri Sawit Bagi Perekonomian Rakyat" (Pangkalpinang, 2021), sebagaimana dapat diakses dalam <https://serumpun.babelprov.go.id/gubernur-beberkan-kontribusi-industri-sawit-bagi-perekonomian-rakyat>

<sup>12</sup> Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Luas Kebun Sawit Rakyat di Bangka Belitung Capai 75,7 Ribuan Hektar (tahun 2022)" (Pangkalpinang, 2022). Sebagaimana dapat diakses dalam <https://distan.babelprov.go.id/content/luas-kebun-sawit-rakyat-di-bangka-belitung-capai-757-ribu-hektar#:~:text=PANGKALPINANG%20—%20Luas%20kebun%20sawit%20rakyat,ini%20mencapai%2075.734%2C17%20hektar.>

<sup>13</sup> Ibid.

manfaat optimal bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Beberapa indikator empiris menunjukkan bahwa implementasi Perda No.19 Tahun 2017 ini telah memberikan dampak positif bagi penataan usaha perkebunan kelapa sawit di Babel. Dari aspek perizinan misalnya, hingga tahun 2021 terdapat 37 perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dengan luas 125.749 hektar dan 48.203 STD-B yang telah diterbitkan untuk pekebun skala kecil.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tertib administrasi dan pengendalian usaha perkebunan.

Dari aspek kemitraan, Perda Nomor 19 Tahun 2017 juga telah mendorong peningkatan kerja sama antara perusahaan perkebunan dengan petani kelapa sawit melalui berbagai skema seperti plasma, KKPA, atau off-farm. Hingga tahun 2021, tercatat 12.865 petani kelapa sawit yang bergabung dalam kemitraan dengan perusahaan perkebunan.<sup>15</sup> Kemitraan ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas kebun petani dan memperkuat posisi tawar mereka.

Perda ini juga mendorong penerapan praktik perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai standar nasional seperti ISPO. Pada tahun 2021, terdapat 7 perusahaan perkebunan di Babel yang telah memperoleh sertifikat ISPO dan 2 perusahaan bersertifikat RSPO.<sup>16</sup> Sementara itu, program CSR perusahaan perkebunan juga semakin terarah untuk pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan.

Namun demikian, efektivitas Perda No.19/2017 dalam penataan usaha kelapa sawit di Babel masih menghadapi beberapa tantangan. Isu konflik tenurial, deforestasi, kebakaran lahan, serta pemberdayaan pekebun skala kecil masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus dibenahi. Karena itu, implementasi perda ini perlu terus didukung dengan penguatan regulasi teknis, koordinasi antar stakeholders, serta partisipasi aktif masyarakat agar manfaatnya dapat optimal dan berkelanjutan.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, secara umum berbagai data dan fakta di atas menunjukkan bahwa Perda No.19 Tahun 2017 telah memberikan kontribusi positif bagi penataan usaha perkebunan kelapa sawit di Babel yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan. Hal ini pada gilirannya juga turut mendukung kinerja sektor perkebunan

---

<sup>14</sup> Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Gubernur Beberkan Kontribusi Industri Sawit Bagi Perekonomian Rakyat" (Pangkalpinang, 2021). Diakses dalam [https://babelprov.go.id/berita\\_detil/gubernur-beberkan-kontribusi-industri-sawit-bagi-perekonomian-rakyat](https://babelprov.go.id/berita_detil/gubernur-beberkan-kontribusi-industri-sawit-bagi-perekonomian-rakyat)

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> ibid

sebagai kontributor vital bagi pertumbuhan ekonomi Babel. Ke depan, sinergi kebijakan dan komitmen multipihak yang konsisten masih sangat dibutuhkan agar perkebunan sawit dapat terus menjadi lokomotif ekonomi yang mensejahterakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan di Negeri Serumpun Sebalai.

Setelah 5 tahun implementasi, Perda No.19 tahun 2017 ini telah memberikan kontribusi positif bagi penataan dan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih terencana, tertib, adil, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa indikator empiris dapat menunjukkan hal tersebut yakni. Pertama, dari aspek perencanaan, pemerintah provinsi telah menyusun dokumen perencanaan perkebunan yang lebih komprehensif dan selaras dengan RTRW provinsi. Hal ini memberikan kepastian hukum dan arah yang jelas bagi pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit, baik dari sisi lokasi, skala usaha, maupun kemitraan dengan usaha kecil/masyarakat.<sup>17</sup>

Kedua, dari aspek perizinan, implementasi perda ini telah mendorong tertib administrasi dan pengendalian usaha perkebunan. Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Babel menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, terdapat 37 perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dengan total luas 125.749 hektar. Adapun untuk usaha perkebunan skala kecil oleh masyarakat, terdapat 48.203 STD-B yang telah diterbitkan.

Ketiga, dari aspek kemitraan, perda ini telah mendorong peningkatan kerja sama antara perusahaan perkebunan dengan petani kelapa sawit rakyat melalui berbagai skema seperti plasma, KKPA, atau off-farm. Hingga tahun 2021, terdapat 12.865 petani kelapa sawit yang tergabung dalam kemitraan perusahaan perkebunan. Skema kemitraan ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, serta memperkuat posisi tawar mereka di hadapan perusahaan.

Keempat, dari aspek lingkungan dan keberlanjutan, Perda No.19/2017 mendorong penerapan praktik-praktik perkebunan yang ramah lingkungan dan memenuhi standar keberlanjutan, seperti ISPO dan RSPO. Hingga tahun 2021, terdapat 7 perusahaan perkebunan di Babel yang telah memperoleh sertifikat ISPO dan 2 perusahaan bersertifikat RSPO. Sementara itu, program-program CSR perusahaan perkebunan juga semakin terarah untuk pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan.

---

<sup>17</sup>.Syafri Hariansah, & A.Suganda,(2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Hlm 152

Meskipun demikian, efektivitas Perda No.19 Tahun 2017 ini dalam penataan usaha perkebunan kelapa sawit di Babel juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Konflik lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat masih terjadi di beberapa daerah, meskipun intensitasnya cenderung menurun. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perda, seperti pembukaan kebun tanpa izin, juga belum optimal. Koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam implementasi perda ini juga masih perlu terus diperkuat.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, keberadaan Perda No.19 Tahun 2017 telah memberikan kontribusi positif bagi penataan dan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini pada gilirannya juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam dimensi ideal, implementasi perda ini perlu terus didukung dengan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparatur dan pelaku usaha, penguatan koordinasi dan kemitraan para pihak, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha perkebunan. Dengan demikian, usaha perkebunan kelapa sawit dapat terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan di Bumi Serumpun Sebalai.

Analisis ekonomi hukum yang dikembangkan oleh Richard Posner menawarkan perspektif unik dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi regulasi, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Posner berpendapat bahwa hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial melalui alokasi sumber daya yang efisien. Dalam konteks ini, Perda No. 19 Tahun 2017 dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatur industri kelapa sawit agar lebih efisien dan berkelanjutan. Namun, analisis yang lebih mendalam mengungkapkan beberapa kelemahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan ini.

### **C. Perda No.19 Tahun 2017 dalam dimensi Ekonomi Hukum Richard Posner**

Salah satu kelemahan utama dari Perda ini adalah ketidakjelasan dalam mekanisme penegakan dan sanksi bagi pelanggar. Posner menekankan bahwa kepastian hukum adalah kunci untuk mengurangi biaya transaksi dan mendorong efisiensi ekonomi.

Ketidaktejelasan dalam aspek penegakan dapat menciptakan ketidaktepastian bagi pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat menghambat investasi dan inovasi dalam industri kelapa sawit. Pelaku usaha mungkin enggan untuk melakukan investasi jangka panjang atau mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan jika mereka tidak yakin bagaimana aturan akan ditegakkan atau apa konsekuensi dari pelanggaran.

Kelemahan kedua terletak pada potensi regulasi yang berlebihan (*overregulation*), terutama terkait dengan persyaratan sertifikasi seperti ISPO dan RSPO. Meskipun bertujuan baik untuk mendorong praktik berkelanjutan, persyaratan ini dapat menciptakan beban yang tidak proporsional, terutama bagi petani kecil. Posner berpendapat bahwa regulasi yang efisien harus mempertimbangkan biaya kepatuhan dan memastikan bahwa manfaat sosial yang dihasilkan melebihi biaya tersebut. Dalam hal ini, Perda mungkin perlu menyediakan mekanisme yang lebih fleksibel atau bertahap untuk mengakomodasi kapasitas yang berbeda dari berbagai pelaku usaha.

Aspek ketiga yang perlu diperhatikan adalah kurangnya fleksibilitas pasar dalam Perda ini. Regulasi cenderung mengandalkan perencanaan terpusat dalam alokasi lahan dan pengembangan usaha perkebunan. Menurut Posner, mekanisme pasar seringkali lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya dibandingkan perencanaan terpusat. Kekakuan dalam perencanaan dapat menghambat adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi pasar atau teknologi, yang penting dalam industri yang dinamis seperti kelapa sawit.

Kelemahan keempat adalah potensi *rent-seeking* yang muncul dari proses perizinan yang kompleks dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada pejabat pemerintah. Posner memperingatkan bahwa situasi seperti ini dapat mengarah pada inefisiensi ekonomi dan distorsi pasar. Ketika proses perizinan menjadi terlalu rumit atau tidak transparan, ada risiko bahwa keputusan akan dibuat berdasarkan kepentingan pribadi daripada efisiensi ekonomi, yang dapat mengurangi kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Kelima, meskipun Perda berupaya menginternalisasi eksternalitas negatif melalui ketentuan lingkungan dan CSR, mekanisme yang digunakan mungkin tidak sepenuhnya efektif. Posner berpendapat bahwa pendekatan berbasis pasar, seperti pajak Pigouvian, seringkali lebih efisien dalam menginternalisasi eksternalitas dibandingkan regulasi langsung. Perda mungkin perlu mempertimbangkan instrumen ekonomi yang lebih canggih untuk mengatasi masalah eksternalitas dalam industri kelapa sawit.

Terakhir, Perda ini lebih berfokus pada kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan daripada menciptakan insentif untuk inovasi. Posner menekankan pentingnya hukum dalam mendorong inovasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks industri kelapa sawit, inovasi dalam praktik pertanian berkelanjutan, teknologi pengolahan, atau model bisnis baru dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor ini.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini dan meningkatkan efisiensi ekonomi sesuai dengan pemikiran Posner, beberapa penyempurnaan dapat dipertimbangkan. Pertama, mekanisme penegakan dan sanksi perlu diperjelas untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Kedua, persyaratan regulasi, terutama bagi petani kecil, perlu dievaluasi dan disederhanakan untuk mengurangi biaya kepatuhan yang tidak perlu. Ketiga, elemen fleksibilitas dalam perencanaan perlu ditingkatkan untuk memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kondisi pasar. Keempat, mekanisme checks and balances dalam proses perizinan perlu diperkuat untuk mengurangi potensi rent-seeking. Kelima, pendekatan berbasis pasar, seperti skema insentif atau disinsentif ekonomi, perlu dipertimbangkan untuk menginternalisasi eksternalitas secara lebih efektif. Terakhir, Perda perlu menciptakan insentif yang lebih kuat untuk mendorong inovasi dalam praktik perkebunan berkelanjutan.

Dengan penyempurnaan ini, Perda No. 19 Tahun 2017 dapat lebih sejalan dengan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi yang diadvokasi oleh Posner. Hal ini akan menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara regulasi dan mekanisme pasar, serta mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien dalam industri perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada akhirnya, pendekatan ini diharapkan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, dari petani kecil hingga perusahaan besar, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

#### **IV. KESIMPULAN**

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit telah berupaya mengelola pertumbuhan perkebunan kelapa sawit dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam lima tahun terakhir, peraturan ini telah berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, implementasinya masih

menghadapi tantangan seperti koordinasi antar instansi, pengawasan, dan penegakan hukum. Dari perspektif ekonomi hukum Richard Posner, peraturan ini perlu memperhatikan kepastian hukum dan efisiensi regulasi untuk mengurangi biaya transaksi dan mendorong investasi serta inovasi.

## V. SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas Perda No. 19 Tahun 2017, disarankan untuk memperkuat regulasi teknis, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memperjelas mekanisme penegakan hukum dan sanksi. Koordinasi antar instansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga perlu ditingkatkan. Selain itu, regulasi terkait persyaratan sertifikasi harus disusun agar tidak membebani petani kecil. Evaluasi berkala terhadap peraturan ini akan memastikan bahwa ia tetap relevan dengan dinamika ekonomi dan sosial yang ada, mendorong praktik berkelanjutan dan investasi jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Pratama M. Ilham Wira, (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2
- Zulkifli Muhamad Aziz, (2022). Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 1(1)
- Suarney Amran,. "Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pendirian Kampung Koperasi Kabupaten Garut." Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal Pasca Covid-19 (2021),
- Hariansah Syafri, (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Krtha Bhayangkara*,
- Hariansah Syafri, (2021). The relationship between environmental law enforcement related to environmental degradation and tin mining issue in Bangka Belitung island. *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities*,
- Hariansah, Syafri, and Rio Armanda Agustian. "Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16.1 (2022): 114-129.
- Hariansah, Syafri, et al. "Personal Data Protection In Asean: Indonesia's Role In Developing Asean's Personal Data Protection Legal Framework." *Novateur Publications* 1 (2023): 453-465.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

### **Internet**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung . Gubernur beberkan Kontribusi Industri Pekebunan Sawit Bagi Perekonomian Rakyat 9 Agustus 2021 <https://serumpun.babelprov.go.id/gubernur-beberkan-kontribusi-industri-sawit-bagi-perekonomian-rakyat>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Luas Kebun Sawit Rakyat di Bangka Belitung Capai 75,7 Ribu Hektar (tahun 2022)" (Pangkalpinang, 2022). Sebagaimana dapat diakses dalam <https://distan.babelprov.go.id/content/luas-kebun-sawit-rakyat-di-bangka-belitung-capai-757-ribu-hektar#:~:text=PANGKALPINANG%20—%20Luas%20kebun%20sawit%20rakyat,ini%20mencapai%2075.734%2C17%20hektar>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Gubernur Beberkan Kontribusi Industri Sawit Bagi Perekonomian Rakyat" (Pangkalpinang, 2021). Diakses dalam [https://babelprov.go.id/berita\\_detil/gubernur-beberkan-kontribusi-industri-sawit-bagi-perekonomian-rakyat](https://babelprov.go.id/berita_detil/gubernur-beberkan-kontribusi-industri-sawit-bagi-perekonomian-rakyat)